




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PENETAPAN

Nomor : 02/Pdt.P/2012/PA.BGI



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:
NAMBI ADUNG bin Hi. MAHMUD ANDO, umur 26 tahun, Agama Islam,

Pendidikan MTS, pekerjaan wiraswasta (jual beli ikan),
bertempat tinggal di Desa Kalupapi, Kecamatan Bangkurung,
Kabupaten Banggai Kepulauan, yang bertindak atas nama diri
sendiri dan mewakili untuk atas nama :-----

1. Hj. ONANG binti ENKGUNG, umur 50 tahun, pendidikan SD, agama Islam, Alamat : Desa Kalupapi, Kecamatan Bangkurung, Kabupaten Banggai Kepulauan; -----
2. HJ. PARMA binti Hi.MAHMUD ANDO, umur 34 tahun, pendidikan SD, agama Islam, Alamat : Desa Kalupapi, Kecamatan Bangkurung, Kabupaten Banggai Kepulauan; -----
3. SALAHUDIN bin HI. MAHMUD ANDO, umur 18 tahun, pendidikan SD, agama Islam, Alamat : Desa Kalupapi, Kecamatan Bangkurung, Kabupaten Banggai Kepulauan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id MAHMUD ANDO, umur 12 tahun, agama Islam,

pendidikan SD, Alamat : Desa Kalupapi, Kecamatan Bangkurung,

Kabupaten Banggai Kepulauan; -----

berdasarkan Surat Kuasa Insidentil yang terdaftar di Kepaniteraan

Pengadilan Agama Banggai Register Nomor : 01/SK/2012/PA.Bgi tanggal

2 Juli 2012 selanjutnya disebut **PEMOHON** ;-----

- Pengadilan Agama tersebut ;-----
- Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam perkara ini ;-----
- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;---

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tanggal 28 Juni 2012 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang terdaftar dalam Register di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai Nomor : 02/Pdt.P/2012/PA.BGI, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut : -----

- | | |
|----|---|
| 1. | Bahwa almarhum Hi. MAHMUD bin ANDO dengan Hj. ONANG binti ENKGUNG dahulu menikah pada tanggal 20 April 1977 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Kepulauan dengan bukti berupa Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 349/AI/XII/1977, tertanggal 20 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Kepulauan;----- |
| 2. | Bahwa pada tanggal 16 Mei 2012 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Hi. MAHMUD bin ANDO sebagaimana bukti Kutipan Akta Kematian Nomor 27/UMUM/2012/2012 tanggal 30 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan, dan almarhun beragama Islam;----- |
| 3. | Bahwa dari pernikahan Hj. ONANG binti ENKGUNG dengan almarhum |

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	lahir 4 (empat) orang anak masing-masing bernama : 1. PARMA binti Hi. MAHMUD ANDO, 2. NAMBI ADUNG bin Hi. MAHMUD ANDO, 3. SALAHUDIN bin Hi. MAHMUD ANDO, 4. RAHUL bin Hi. MAHMUD ANDO. Oleh karena itu mereka adalah ahli waris yang sah dari almarhum Hi. Mahmud Ando;-----
4.	Bahwa ahli waris selain tersebut di atas tidak ada lagi;-----
5.	Bahwa selain meninggalkan ahli waris tersebut, almmarhum Hi. MAHMUD bin ANDO semasa hidupnya memunyai simpanan berupa Tabungan pada PT. Bank BNI (persero) Tbk. Kantor cabang Luwuk dengan saldo terakhir sebesar Rp. 489.578.154,- (empat ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu seratus lima puluh empat rupiah) dan rekening Tabungan pada PT. Bank BNI (persero) Tbk. Kantor cabang Kendari dengan saldo terakhir sebesar Rp. 1.086.961.461,- (satu milyar delapan puluh enam juta sembilan ratus enam puluh satu ribu empat ratus enam puluh satu rupiah) serta BNI Deposito Kantor Cabang Luwuk sejumlah Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah); -----
6.	Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah sebagai syarat untuk pemindahan rekening tabungan tersebut di atas kepada ahli waris almarhum yang dikuasakan kepada NAMBI ADUNG bin Hi. MAHMUD ANDO;-----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Banggai menetapkan ahli waris dari almarhum Hi. MAHMUD bin ANDO yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

PRIMER : -----

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Menetapkan ahli waris tersebut di atas adalah ahli waris dari almarhum Hi. MAHMUD bin ANDO;-----

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum; -----

SUBSIDER : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di muka persidangan kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon dan pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya tersebut dengan penjelasan sebagai berikut: -----

Bahwa penyebutan nama almahrum Hi. Mahmud bin Ando dengan Hi. Mahmud Ando bin Ando dalam perkara ini adalah sama orangnya; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti tertulis sebagai berikut : -----

1. Foto copy sah KTP atas nama Nambi Adung (P.1) ;-----
2. Foto copy sah KTP atas nama Hj. ONANG (P.2) ;-----
3. Foto copy sah KTP atas nama Parma (P.3) ;-----
4. Foto copy sah KTP atas nama Salahudin (P.4) ;-----
5. Foto Copy sah Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Banggai nomor : 349/AI/XII/1977 (P.5) ;-----
6. Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 22 Mei 2012 (P.6) ;-----
7. Foto copy sah Kartu Keluarga Nomor 7207122201080036, nama kepala keluarga : Hj. Onang (P.7);-----
8. Foto copy sah Kartu Keluarga Nomor 7207121901080043, nama kepala keluarga : Musdin Nape (P.8);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Keluarga Nomor 7207121505120046, nama kepala

keluarga : Nambi Adung (P.8);-----

10. Foto copy sah Buku Tabungan BNI Kancab Kandari Nomor rekening

0080204090 atas nama Bpk. MAHMUD ANDO H (P.9) ;-----

11. Foto copy sah Buku Tabungan BNI Kancab Luwuk Nomor rekening

0087130960 atas nama MAHMUD ANDO H (P.10) ;-----

12. Foto copy sah BNI Deposito No.seri AB 377675 Kancab Luwuk Nomor

rekening 0163762167 atas nama Bpk. MAHMUD ANDO H (P.11) ;-----

13. Foto copy sah Kutipan Akta Kematian atas nama Hi MAHMUD ANDO

(P.12) ;-----

Bahwa selain surat-surat tersebut, Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut : -----

1. RUSTAM ANDO bin Hi. RAHIM ANDO, di persidangan saksi tersebut

memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai

berikut : -----

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon pernah sepupu alm. Hi. Mahmud

Ando ;-----

- Bahwa almarhum Hi. Mahmud Ando meninggal dunia karena sakit tanggal 16

Mei 2012 (malam);-----

- Bahwa almarhum Hi. Mahmud Ando meninggal dunia dalam keadaan

beragama islam;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mempunyai 4 anak; -----

- Bahwa isteri almarhum Hi. Mahmud Ando hanya seorang yaitu Hi. Onang binti Engkung yang beragama Islam; -----
- Bahwa selama perkawinan almarhum Hi. Mahmud Ando dengan Hj. Onang tidak pernah terjadi perceraian dan dikaruniai lima anak, namun seorang meninggal ketika berumur 2 bulan dan yang hidup tinggal empat orang yaitu : Parma, Nambi Adung, Salahudin dan Rahul, yang semuanya beragama Islam;-----
- Bahwa ayah dan ibu almarhum telah meninggal lebih dahulu ;-----
- Bahwa istri almarhum Hi. Mahmud Ando (Hj. Onang) dan keempat anaknya tidak pernah dihukum terkait dengan almarhum Hi. Mahmud Ando; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini untuk mengurus dan mengalihkan uang tabungan dan deposito di Bank milik almarhum Hi. Mahmud Ando kepada ahli warisnya ; -----
- Bahwa alm. Hi. Mahmud Ando mempunyai tabungan dan deposito sebesar hampir 2 miliar; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ORI, di hadapan sidang saksi tersebut memberikan

ketarangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :-

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah keponakan ipar; ----
- Bahwa almarhum Hi. Mahmud Ando meninggal dunia pada bulan Mei 2012 karena sakit ;-----
- Bahwa almarhum Hi. Mahmud Ando meninggal dunia dalam keadaan beragama islam; -----
- Bahwa selama hidupnya almarhum Hi. Mahmud Ando pernah menikah satu kali yaitu dengan Hj. Onang dan dikaruniai anak yang hidup empat orang ;-----
- Bahwa selama perkawinan Hj. Onang dengan almarhum Hi. Mahmud Ando tidak pernah terjadi perceraian dan mempunyai empat anak yaitu : Parma, Nambi Adung, Salahudin dan Rahul yang semuanya beragama Islam; -----
- Bahwa saksi tidak tahu selain empat orang anak almarhum Hi. Mahmud Ando Pemohon itu ;-----
- Bahwa ayah dan ibu almarhum Hi. Mahmud Ando telah meninggal lebih dahulu ;-----
- Bahwa istri Hi. Mahmud Ando dan keempat anaknya tidak pernah dihukum terkait dengan orang tuanya (alm. Hi. Mahmud Ando); ----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 1 milyar lebih ; -----

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini untuk mengurus pengalihan uang almarhum Hi. Mahmud Ando di BNI kepada ahli warisnya ; -----
- Bahwa semasa hidupnya alm. Hi. Mahmud Ando bekerja pedagang ikan ; -----

Bahwa selanjutnya Pemohon mencukupkan bukti-buktinya dan menyatakan tidak ada lagi mengajukan sesuatu apapun serta mohon penetapan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah ditunjuk dalam Berita Acara perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Hi. Mahmud Ando untuk kepentingan mengurus pengalihan uang tabungan dan deposito milik almarhum Hi. Mahmud Ando di BNI Cabang Kendari dan Luwuk keada ahli warisnya; -----

Menimbang, bahwa mengenai Surat Kuasa Insidentil dan Surat Keterangan Ahli Waris yang tidak ditanda tangani oleh isteri almarhum Hi. Mahmud Ando karena buta hurup dan tidak tahu baca tulis. Demikian juga anak

8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bernama Rahul, umur 12 tahun, Majelis Hakim

berpendapat bahwa anak tersebut usianya masih di bawah umur (belum mencapai 18 tahun), maka secara hukum kedudukannya masih di bawah kekuasaan orang tuanya dan orang tua mewakili segala perbuatan hukum mereka baik di dalam maupun di luar pengadilan, sebagaimana ketentuan pasal 47 ayat (1 dan 2)

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 98 ayat (2) Kompilasi

Hukum Islam. Oleh karena itu tindakan mereka dalam perkara ini secara hukum telah sah, cukup diwakili oleh Pemohon selaku kuasa orang tuanya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksinya ;-----

Menimbang, bahwa karena perkara aquo adalah penetapan ahli waris, maka yang perlu dibuktikan adalah apakah pewaris benar-benar telah meninggal dunia dan apakah ada meninggalkan ahli waris yang akan mewarisinya serta tidak terhalang sebagai ahli waris;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.5) dan keterangan saksi-saksi di persidangan harus dinyatakan bahwa almarhum Hi. Mahmud Ando dan Hj. Onang binti Engkung adalah suami isteri sah yang selama dalam perkawinannya tidak pernah bercerai; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.12) yaitu Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Isteri almarhum Hi. Mahmud Ando (Hj. Onang) dan

keempat anaknya tersebut tidak ada halangan karena hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhum Hi. Mahmud Ando; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan sesuai dengan pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menetapkan ahli waris dari almarhum Hi. Mahmud Ando sebanyak lima orang yaitu : 1. Hj. Onang binti Engkung (isteri almarhum Hi. Mahmud Ando), 2. Parma binti Hi. Mahmud Ando (anak perempuan kandung), 3. Nambi Adung bin Hi. Mahmud Ando (anak laki-laki kandung), 4. Salahudin bin Hi. Mahmud Ando (anak laki-laki kandung), 5. Rahul bin Hi. Mahmud Ando (anak laki-laki kandung);-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan (voluntair) maka biaya perkara ini sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon; --

Mengingat pasal – pasal dari peraturan perundangan tersebut di atas dan dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

1.

Mengabulkan permohonan Pemohon; -----

2. Menetapkan ahli waris dari almarhum Hi. MAHMUD ANDO bin ANDO yaitu : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

	putusan.mahkamahagung.go.id
	2.2.PARMA binti Hi. MAHMUD ANDO (anak perempuan kandung),---
	2.3.NAMBI ADUNG bin Hi. MAHMUD ANDO (anak laki-laki kandung),-----
	2.4.SALAHUDN bin Hi. MAHMUD ANDO (anak laki-laki kandung),---
	2.5.RAHUL bin Hi. MAHMUD ANDO (anak laki-laki kandung),-----
4.	Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000,-- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banggai pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Syakban 1433 Hijriyah. Oleh kami **DRS. MUHAMMADUN, SH** sebagai Hakim Ketua, **ABDUL RAHMAN SALAM, S.Ag,MH** dan **SONDY ARI SAPUTRA, SHI** masing - masing sebagai Hakim Anggota. Dan dibantu oleh **MASWATI MASRUNI, SH**, dan pada saat itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Hakim Anggota	Hakim Ketua
1. ABDUL RAHMAN SALAM, S.Ag,MH	DRS. MUHAMMADUN, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SONDY ARI SAPUTRA, SHI

Panitera Pengganti

MASWATI MASRUNI, SH

Perincian Biaya Perkara:

1. 1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-	
Biaya Proses	Rp.	50.000,-	
Biaya Pemanggilan	Rp.	150.000,-	
Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-	
Biaya Meterai	Rp.	6.000,-	
JUMLAH	Rp.	241.000,-	
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)